THE OFFICIUM NOBILE JOURNAL
https://rumah-jurnal.com/index.php/tonji/index
P-ISSN : 3047-8081 E-ISSN : 3047-2628

POLEMIK KEWARGANEGARAAN GANDA DAN KEABSAHAN JABATAN PUBLIK (STUDI KASUS ARCANDRA TAHAR)

Anisa Fadilah Azzahra*[1], M. Indra Pratama[2], Satrio[3]
[1,2,3]Universitas Sriwijaya, Indonesia
e-mail: *[1]anisafadilahazzahra@gmail.com, [2]adipura8686@gmail.com, [3]lsatrio75@gmail.com
DOI: 10.70656/tonji.v3i1.842

Abstract: *This study examines the legal implications of citizenship status in relation to the legality of public office in Indonesia through the case involving Arcandra Tahar. The controversy emerged after he was appointed as a minister and later found to have obtained foreign citizenship, raising questions about the validity of his appointment and the administrative decisions issued during his tenure. The objective of this research is to analyze how the principle of single citizenship affects the eligibility of public officials and how administrative law responds when such requirements are not fulfilled. This research uses a normative juridical method by examining constitutional principles, legal doctrines on citizenship, and administrative law concepts concerning the validity of state administrative decisions. The findings indicate that the acquisition of foreign citizenship may automatically affect an individual's legal status as a citizen, which in turn may create a substantive defect in the appointment of a public official. The government's response through administrative correction and the restoration of citizenship status demonstrates the effort to maintain legal certainty while ensuring the protection of individual rights. The novelty of this study lies in its integrated analysis of citizenship law and administrative law in assessing the legality of public office. The study also highlights the importance of more comprehensive verification procedures in the appointment of public officials to prevent similar disputes in the future*.

Keywords: *administrative law; citizenship status; legal validity; public office eligibility; single citizenship*

PENDAHULUAN

Status kewarganegaraan merupakan aspek fundamental dalam system ketatanegaraan karena berkaitan langsung dengan hak, kewajiban, serta hubungan hukum antara individu dan negara.[1] Dalam konteks Indonesia, prinsip kewarganegaraan tunggal menjadi salah satu asas penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Prinsip tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya setiap warga negara Indonesia hanya diperkenankan memiliki satu kewarganegaraan. Konsekuensi dari prinsip ini tidak hanya berdampak pada status hukum individu, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan syarat bagi seseorang untuk menduduki jabatan publik dalam pemerintahan.[2]

Permasalahan mengenai kewarganegaraan menjadi perhatian publik ketika muncul kasus yang melibatkan Arcandra Tahar yang diangkat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Tidak lama setelah pengangkatannya, diketahui bahwa yang bersangkutan pernah memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat. Kondisi ini menimbulkan polemik hukum karena Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai status

[1] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
[2] Rokilah Rokilah, "Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018): 53–62, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.497.

kewarganegaraan yang bersangkutan pada saat pengangkatan serta implikasinya terhadap keabsahan keputusan pengangkatan sebagai pejabat negara.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap keputusan tata usaha negara harus memenuhi unsur keabsahan yang meliputi kewenangan, prosedur, dan substansi.[3] Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan yang dihasilkan dapat dinilai mengandung cacat hukum. Dalam konteks pengangkatan pejabat publik, syarat kewarganegaraan merupakan bagian dari unsur substantif yang menentukan sah atau tidaknya suatu keputusan administratif. Oleh karena itu, apabila seseorang yang diangkat sebagai pejabat negara tidak memenuhi syarat kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait validitas keputusan pengangkatan tersebut.

Beberapa kajian sebelumnya telah membahas persoalan kewarganegaraan dalam perspektif hukum tata negara maupun hukum internasional, khususnya mengenai prinsip kewarganegaraan tunggal serta implikasinya terhadap status hukum individu. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengaitkan persoalan kewarganegaraan dengan aspek keabsahan keputusan administrasi negara dalam pengangkatan pejabat publik masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang menghubungkan aspek hukum kewarganegaraan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dalam menilai legalitas pengangkatan pejabat publik.

METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi status kewarganegaraan terhadap legalitas pengangkatan pejabat publik dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji bagaimana hukum administrasi negara merespons kondisi ketika syarat kewarganegaraan tidak terpenuhi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan hukum kewarganegaraan dan hukum administrasi negara. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara status kewarganegaraan dan legalitas jabatan publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum kewarganegaraan dan hukum administrasi negara, khususnya terkait dengan pentingnya verifikasi administratif dalam proses pengangkatan pejabat publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Arcandra Tahar

Kasus Arcandra Tahar menjadi salah satu contoh penting dalam praktik ketatanegaraan Indonesia karena menyangkut legalitas jabatan publik dan status kewarganegaraan. Peristiwa ini bermula pada 27 Juli 2016 ketika Presiden Joko Widodo melantik Arcandra sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Arcandra dikenal sebagai ahli teknik perminyakan

[3] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

yang lama berkarier di Amerika Serikat dan memiliki sejumlah paten di bidang *offshore engineering.*[4] Penunjukan tersebut semula dipandang sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sektor migas nasional melalui figur profesional diaspora.

Namun, pada 12-13 Agustus 2016 muncul informasi di ruang publik bahwa Arcandra telah memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat melalui naturalisasi pada tahun 2012.[5] Isu ini menimbulkan polemik serius karena Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Pasal 23 huruf a UU tersebut ditegaskan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Pada dasarnya, aturan ini berlaku otomatis (*ipso jure*). Artinya, tanpa perlu ada keputusan atau surat pencabutan dari pemerintah, status kewarganegaraan seseorang bisa hilang dengan sendirinya apabila syarat yang ditentukan dalam undang-undang sudah terpenuhi.

Pada 14 Agustus 2016, Arcandra memberikan klarifikasi kepada publik. Meski demikian, verifikasi pemerintah menunjukkan adanya persoalan kewarganegaraan yang berimplikasi langsung terhadap syarat konstitusional jabatan menteri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya Pasal 22 ayat (2) huruf a, seorang menteri wajib berstatus warga negara Indonesia. Karena itu, pada 15 Agustus 2016 Presiden Joko Widodo secara resmi memberhentikan Arcandra dari jabatannya guna menjaga legitimasi kebijakan kementerian dan kepastian hukum administrasi negara.

Dalam perspektif hukum administrasi, polemik berikutnya adalah mengenai keabsahan keputusan atau dokumen yang telah ditandatangani Arcandra selama menjabat kurang lebih 20 hari.[6] Setelah pemberhentian tersebut, muncul situasi unik yang disebut sebagai potensi *apatride* (tanpa kewarganegaraan). Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah administratif melalui Menteri Hukum dan HAM untuk meneguhkan kembali status kewarganegaraan Indonesia Arcandra dengan prinsip perlindungan terhadap kemungkinan tanpa kewarganegaraan (*non-apatride*). Langkah ini sekaligus membuka diskursus lebih luas mengenai urgensi pengaturan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia.

Akhirnya, pada 14 Oktober 2016, Arcandra dilantik kembali sebagai Wakil Menteri ESDM setelah status kewarganegaraannya ditegaskan sebagai WNI. Dari sudut hukum tata negara, kasus ini menjadi preseden penting terkait verifikasi administratif pejabat publik,

[4] Chelsea Chesy Bernanda, "Pemberian Kewarganegaraan Indonesia Terhadap Arcandra Tahar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 18, no. 1 (2020): 1–9, http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature10402%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature21059%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577%0Ahttp://.

[5] Chelsea Chesy Bernanda.

[6] Putu Pradnyani Dian Safitri, I Gusti Ayu Dwi Payani, and Nyoman Mas Aryani, "Keabsahan Pemuatan Sanksi Pada Surat Edaran Gubernur Bali Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 6 (2026): 3031–5220.

penerapan prinsip kewarganegaraan tunggal, serta konsistensi kebijakan negara dalam mengelola potensi diaspora.

Kerangka Hukum

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan setiap tindakan penguasa sesuai dengan asas legalitas, baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis.[7] Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, ketentuan tersebut menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan politik atau ekonomi.[8]

Dalam konsep negara hukum, pemerintah tidak boleh bersifat pasif, melainkan berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mengatur kehidupan ekonomi dan sosial, yang pelaksanaannya harus dijamin dalam konstitusi sebagai norma dasar penyelenggaraan negara. Esensi negara hukum (*rechtsstaat*) menurut Julius Stahl mencakup empat elemen penting, yaitu:[9]

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Pembagian Kekuasaan
3. Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Setiap negara wajib melindungi hak asasi manusia, termasuk menjamin status kewarganegaraan masyarakat. Kewarganegaraan menjadi hal penting karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang hukum publik maupun hukum privat. Dalam hukum kewarganegaraan secara universal dikenal dua asas dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu:

1. Asas *Ius Soli* (*law of the soil* atau asas tempat kelahiran) Asas *ius soli* menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat ia dilahirkan. Dengan demikian, seseorang memperoleh kewarganegaraan dari negara tempat kelahirannya.
2. Asas *Ius Sanguinis* (*law of the blood* atau asas keturunan) Asas *ius sanguinis* menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan hubungan darah atau keturunan. Artinya, seseorang menjadi warga negara dari suatu negara karena orang tuanya memiliki kewarganegaraan negara tersebut.

Kedua asas tersebut sama-sama mengatur cara seseorang memperoleh kewarganegaraan sejak kelahirannya. Persamaan keduanya terletak pada unsur kelahiran

[7] Adhitia Pradana, "Kehilangan Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Peristiwa Kewarganegaraan Arcandra Tahar Dan Gloria Natapradja Hamel)," *Jurnal Idea Hukum* 4 (2016): 1–19.
[8] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2007).
[9] Pradana, "Kehilangan Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Peristiwa Kewarganegaraan Arcandra Tahar Dan Gloria Natapradja Hamel)."

sebagai dasar penentuan status kewarganegaraan. Perbedaannya, asas *ius soli* menitikberatkan pada tempat kelahiran, sedangkan asas *ius sanguinis* didasarkan pada kewarganegaraan orang tua. Dalam praktiknya, penerapan kedua asas ini dapat menimbulkan kondisi bipatride (kewarganegaraan ganda) maupun apatride (tanpa kewarganegaraan), sehingga kemudian berkembang konsep asas campuran dalam hukum kewarganegaraan.[10]

Berdasarkan Pasal 1 *Konvensi Den Haag 1930* menyatakan bahwa setiap negara berhak menentukan siapa yang menjadi warga negaranya, dengan tetap memperhatikan hukum dan kebiasaan internasional. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, selain asas penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran yang telah dijelaskan sebelumnya, juga dikenal asas lain dalam pengaturan kewarganegaraan, yaitu:

1. Asas kewarganegaraan tunggal, yang menegaskan bahwa warga negara Indonesia hanya dapat memiliki satu kewarganegaraan.
2. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yang hanya berlaku bagi anak hasil perkawinan campuran, sehingga mereka dapat memiliki dua kewarganegaraan sampai usia tertentu sebelum memilih salah satunya.[11]

Di Indonesia, permasalahan kewarganegaraan masih sering terjadi, terutama terkait perolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Hal ini disebabkan adanya kewarganegaraan ganda, sementara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada prinsipnya warga negara Indonesia hanya memiliki satu kewarganegaraan.[12]

Salah satu contoh persoalan kewarganegaraan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia dapat dilihat sebelumnya pada kasus Arcandra Tahar yang sempat menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.[13] Kasus tersebut menimbulkan perdebatan karena yang bersangkutan diketahui memiliki kewarganegaraan lain, sehingga memunculkan persoalan hukum terkait penerapan prinsip kewarganegaraan tunggal dalam sistem hukum Indonesia.

Syarat Pejabat Negara

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengangkatan pejabat negara harus memenuhi ketentuan konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satunya tercantum dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

[10] J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh*, Tujuh (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
[11] Luh Suryatni, "Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak (Perspektif: Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 35–49, https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.461.
[12] Abdul Irsan, *Prospek dan Implikasi RUU Kewarganegaraan dan RUU Keimigrasian dalam Hubungan Luar Negeri* (Jakarta: BPHN–Departemen Hukum dan HAM RI, 2002), 6.
[13] Chelsea Chesy Bernanda, "Pemberian Kewarganegaraan Indonesia Terhadap Arcandra Tahar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia."

Meskipun Pasal 17 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara tegas mengatur syarat kewarganegaraan bagi menteri, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia berlaku prinsip bahwa pejabat negara harus berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Ketentuan ini berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara dan loyalitas kepada negara, mengingat jabatan menteri memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penentuan kebijakan negara.[14]

Kewajiban tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang pada dasarnya menganut asas kewarganegaraan tunggal. Dengan demikian, seseorang yang memiliki kewarganegaraan lain atau kewarganegaraan ganda tidak dapat menduduki jabatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara karena berpotensi menimbulkan konflik loyalitas.[15]

Kasus Arcandra Tahar sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya menunjukkan adanya persoalan antara status kewarganegaraan dan syarat jabatan publik. Dalam sistem hukum Indonesia, kepemilikan kewarganegaraan asing dapat menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan Indonesia. Sehingga kewarganegaraan ganda pada pejabat negara dinilai bertentangan dengan prinsip kewarganegaraan tunggal yang dianut Indonesia.

Apabila seseorang yang menjabat sebagai pejabat negara ternyata bukan WNI, maka dapat timbul beberapa implikasi administratif dan hukum, antara lain:

1. Pengangkatan jabatan menjadi cacat administrative
 Apabila seseorang yang bukan WNI diangkat sebagai pejabat negara, maka keputusan pengangkatannya berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinilai tidak sah secara administratif.
2. Pemberhentian dari jabatan
 Pemerintah dapat memberhentikan pejabat tersebut guna menjaga kepastian hukum serta memastikan bahwa jabatan publik hanya diisi oleh pihak yang memenuhi syarat konstitusional.
3. Dampak terhadap legitimasi kebijakan
 Kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat yang tidak memenuhi syarat kewarganegaraan dapat menimbulkan polemik dan mempengaruhi legitimasi pemerintahan.
4. Potensi konflik kepentingan dan loyalitas
5. Kepemilikan kewarganegaraan asing dapat menimbulkan konflik kepentingan karena pejabat tersebut secara hukum juga memiliki hubungan kewarganegaraan dengan negara lain.[16]

[14] Achmadudin Rajab, "Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan Dalam Mengakomodir Diaspora Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017).
[15] Rokilah, "Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia."
[16] Iis Ariski et al., "Hakikat Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Dalam Tata Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 290–302, https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1650.

Dengan demikian, syarat kewarganegaraan bagi pejabat negara merupakan aspek penting dalam menjaga kedaulatan negara, kepastian hukum, serta integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Analisis Hukum

Kasus kewarganegaraan yang melibatkan Arcandra Tahar menimbulkan perdebatan serius dalam kajian hukum kewarganegaraan dan hukum administrasi negara. Persoalan ini menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan pemahaman terhadap ketentuan hukum kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia, terlebih pada saat itu yang bersangkutan sedang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Oleh karena itu, secara konseptual terdapat beberapa aspek yang perlu dipahami untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang menurut sistem hukum Indonesia.

Pengaturan mengenai kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai cara dan sebab seseorang dapat kehilangan status kewarganegaraan Indonesia, baik secara sengaja maupun karena keadaan tertentu yang ditentukan oleh hukum.

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal (*single citizenship*) sebagai asas utama. Prinsip ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap warga negara hanya diakui memiliki satu kewarganegaraan. Oleh karena itu, warga negara yang berada dalam kondisi yang memungkinkan memiliki kewarganegaraan ganda harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak kehilangan status kewarganegaraan Indonesia.

Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu terdapat pengecualian berupa kewarganegaraan ganda terbatas yang berlaku bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Status tersebut hanya berlaku sampai anak mencapai usia dewasa atau paling lambat berusia 18 tahun, sebelum akhirnya wajib memilih salah satu kewarganegaraannya.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia secara tegas menyebutkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain;
3. Mengangkat sumpah setia kepada negara asing.[17]

Dengan demikian dalam kondisi sadar tidak sadar dapat kehilangan kewarganegaraan yang bersifat otomatis (*ex lege*) apabila 3 hal yang tersebut terjadi terhadap seorang warga negara Indonesia. Secara doktrinal, kehilangan kewarganegaraan dalam Pasal 23 bersifat langsung berdasarkan undang-undang tanpa memerlukan keputusan administratif yang bersifat

[17] Suryatni, "Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak (Perspektif: Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing)."

konstitutif. Keputusan pejabat administrasi (misalnya Menteri Hukum dan HAM) dalam konteks ini hanya bersifat deklaratif administratif, yaitu mencatat suatu keadaan hukum yang telah terjadi karena ketentuan undang-undang.

Dalam konteks Arcandra, apabila benar bahwa ia telah mengangkat sumpah sebagai warga negara Amerika Serikat sebelum pengangkatannya sebagai menteri, maka secara hukum ia telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia pada saat itu juga. Artinya, status kewarganegaraan tidak tergantung pada diketahui atau tidaknya oleh pemerintah Indonesia, melainkan pada fakta hukum bahwa ia telah memperoleh kewarganegaraan asing atas kehendaknya sendiri.[18]

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jabatan menteri merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan syarat kewarganegaraan menteri, secara implisit dapat ditafsirkan bahwa menteri harus berstatus Warga Negara Indonesia karena menjalankan fungsi pemerintahan atas nama negara. Apabila pada saat pengangkatan yang bersangkutan bukan lagi WNI, maka muncul persoalan serius terkait keabsahan pengangkatan tersebut. Selain itu, dalam konteks ketatanegaraan, jabatan menteri merupakan posisi yang strategis dan berada langsung di bawah Presiden, sehingga dalam sudut pandang tertentu kondisi tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran.

Dalam kondisi ini perlu adanya upaya mencapai kepastian hukum oleh pemerintah dapat berupa verifikasi guna tidak melanggar hak seseorang dan penyesuaian administratif atas fakta hukum tersebut. Dengan demikian, secara normatif dapat ditegaskan bahwa kehilangan kewarganegaraan terjadi secara otomatis berdasarkan undang-undang.

Adapun Status dwi kewarganegaraan terdiri dari:

1. Prinsip *Single Citizenship* dalam Sistem Indonesia

 Indonesia secara konsisten tidak mengakui konsep kewarganegaraan ganda permanen bagi orang dewasa. Kebijakan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, **prinsip loyalitas tunggal kepada negara**, sehingga seseorang yang telah mencapai usia dewasa, yaitu 18 tahun atau telah menikah, wajib menentukan salah satu kewarganegaraannya. Kedua, **kepastian hukum dalam perlindungan diplomatik**, karena kewarganegaraan ganda dapat menimbulkan kerumitan apabila seseorang menghadapi sengketa di luar negeri, terutama terkait dengan negara mana yang berwenang memberikan perlindungan. Ketiga, **pertimbangan kedaulatan negara**, karena kepemilikan kewarganegaraan ganda dapat menimbulkan persoalan terkait pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

[18] Andi Agus Salim, Rizaldy Anggriawan, and Mohammad Hazyar Arumbinang, "Dilemma of Dual Citizenship Issues in Indonesia: A Legal and Political Perspective," *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 1 (2022): 101–54, https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53503.

Oleh karena Arcandra Tahar telah berstatus dewasa ketika memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat, maka menurut hukum Indonesia status kewarganegaraan gandanya tidak dapat diakui.

2. Potensi Status *Stateless*
 Dinamika kasus ini juga menimbulkan perdebatan terkait kemungkinan terjadinya *stateless* atau tanpa kewarganegaraan. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila Indonesia menganggap seseorang kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sementara status kewarganegaraan asingnya belum sepenuhnya efektif menurut hukum negara yang bersangkutan. Namun pada akhirnya, pemerintah menyatakan bahwa Arcandra Tahar telah menjadi warga negara Amerika Serikat sehingga tidak berada dalam kondisi *stateless*. Keadaan seperti ini berpotensi menimbulkan risiko terhadap hak konstitusional seseorang, sehingga diperlukan kejelasan antara teori dan prosedur yang tetap berlandaskan pada prinsip perlindungan hukum bagi warga negara dalam hukum administrasi negara.
3. Perspektif Hukum Internasional
 Dalam hukum internasional, status kewarganegaraan merupakan domain kedaulatan negara (*principle of domestic jurisdiction*). Setiap negara berwenang menentukan siapa warga negaranya. Hal tersebut jelas harus menjadi perhatian bagi setiap warga negara dan agar tidak memudahkan urusan kewarganegaraan. Namun meskipun demikian, hukum internasional mendorong pencegahan *statelessness* melalui berbagai konvensi internasional. Meskipun Indonesia belum meratifikasi semua konvensi terkait *statelessness*, prinsip umum pencegahan tanpa kewarganegaraan tetap menjadi pertimbangan kebijakan publik.

Selanjutnya dilohat dari aspek Hukum Administrasi Negara, Arcandra Tahar diangkat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral oleh Joko Widodo melalui Keputusan Presiden. Dalam hukum administrasi negara, setiap keputusan administrasi harus memenuhi tiga unsur agar dinyatakan sah, yaitu:[19]

1. Kewenangan
 Dari sisi kewenangan, Presiden jelas berwenang mengangkat menteri yang didasarkan pada Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dalam kewenangannya tersebut bersifat prerogatif seorang presiden dan wakil presiden republik indonesia guna menentukan pembantu jalannya pemerintahan negara republik Indonesia, sehingga menjadi penting tentang pengabdian seseorang secara fungsional dalam konteks status seseorang sebagai warga negara indonesia.
2. Prosedur

[19] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).

Dari sisi prosedural tersendiri jelas terdapat upaya formalistik yang harus dilakukan secara bertahap meskipun merupakan hak mutlak seorang presiden dalam menentukan namun tetap dalam kontek negara hukum tetap setiap syarat sah harus diperhatikan agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum berkelanjutan di masa yang akan datang. Khususnya dalam hal status warga negara seseorang itu sendiri.

3. Substansi

 Namun dari sisi substansi sendiri status seseorang baik dalam konteks cara seseorang mendapatkan, kondisi faktual dan akibat hukumnya menjadi pembahasan menyeluruh yang mana ini juga diakibatkan karena status jabatan oleh seseorang dalam hal ini Arcandra adalah menteri ESDM bisa saja bicara keamanan nasional "ring" kepresidenan terutama dalam urusan geopolitik hal ini menjadi sesuatu yang tidak dapat dikesampingkan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, apabila terbukti bahwa syarat sah pengangkatan Arcandra Tahar sebagai menteri tidak terpenuhi, maka proses penegakan hukum tetap harus dilakukan untuk menghindari polemik di kemudian hari. Apabila pada saat pengangkatan yang bersangkutan bukan berstatus Warga Negara Indonesia, maka unsur substantif dalam keputusan pengangkatan tersebut tidak terpenuhi. Dalam teori hukum administrasi negara, cacat keputusan dapat berupa:

1. Cacat kewenangan
2. Cacat prosedur
3. Cacat substansi

Jika dianalisis berdasarkan kronologi dan ketentuan hukum yang berlaku, dapat dilihat bahwa dalam konteks hukum administrasi negara terdapat kecacatan substansi yang menyebabkan tidak terpenuhinya unsur materiil dalam suatu keputusan tata usaha negara. Konsep batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) menunjukkan bahwa suatu keputusan dianggap tidak pernah ada sejak awal.[20]

Namun, dalam praktik administrasi di Indonesia, suatu keputusan jarang langsung dinyatakan batal demi hukum tanpa adanya tindakan administratif atau putusan pengadilan.[21] Dalam kasus ini, Joko Widodo tidak menyatakan keputusan tersebut batal demi hukum, melainkan melakukan pemberhentian terhadap Arcandra Tahar. Langkah ini dipandang lebih praktis dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dibandingkan harus menempuh proses hukum akibat batal demi hukumnya suatu keputusan.

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut diperlakukan sebagai kondisi dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Pandangan ini karena syarat fundamental tidak terpenuhi, maka seharusnya batal demi hukum. Namun dalam pandangan yang berbeda Karena dikeluarkan oleh pejabat negara berwenang dan belum dibatalkan pengadilan, maka hal ini menjadi boleh

[20] Akhmad Nikhrawi Hamdie, "Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi," *As Siyasah* 4, no. 1 (2019): 306–12.
[21] Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.

untuk dilakukan pemberhentian dalam konteks baru diketahuinya tidak terpenuhi syarat sah yang dimaksud setelah berjalannya suatu keputusan.

Penyelasaian dan Pemulihan Status

Sebagai langkah awal penyelesaian, Joko Widodo memberhentikan Arcandra Tahar dari jabatan Menteri ESDM. Tindakan ini merupakan bentuk koreksi administratif atas persoalan yang muncul serta upaya menjaga legitimasi pemerintahan agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, langkah tersebut juga bertujuan untuk menghindari potensi sengketa hukum yang berkepanjangan serta menjaga stabilitas politik dan pemerintahan di dalam kabinet.

Setelah polemik berkembang, pemerintah kemudian memberikan kembali kewarganegaraan Indonesia kepada Arcandra Tahar melalui mekanisme pewarganegaraan. Dasar hukum pewarganegaraan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memungkinkan seseorang memperoleh kewarganegaraan melalui proses naturalisasi. Proses ini dilakukan untuk melindungi hak-hak yang berkaitan dengan status kewarganegaraan, baik bagi individu maupun bagi kepentingan negara, yang dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme berikut:[22]

1. Permohonan kewarganegaraan
2. Pemeriksaan administratif
3. Keputusan Presiden

Dengan diberikannya kembali kewarganegaraan Indonesia, maka status hukum Arcandra sebagai WNI dipulihkan secara sah begitu juga dengan hak-hak sebelumnya namun tetap dengan frasa sebagai seorang "naturalisasi".[23]

Dalam kasus Arcandra Tahar, perlu diperhatikan bahwa sejak awal setiap proses dan prosedur pengangkatan pejabat publik harus dipenuhi secara bertahap untuk menghindari kecacatan, baik dari segi prosedur maupun substansi. Hal ini penting agar penyelenggaraan pemerintahan tetap tunduk pada hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme verifikasi kewarganegaraan yang lebih spesifik dan komprehensif sebelum pengangkatan pejabat publik, disertai koordinasi antar lembaga seperti Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pengawasan eksternal melalui transparansi dalam proses seleksi pejabat negara.

Kasus Arcandra Tahar menjadi preseden penting dalam praktik ketatanegaraan Indonesia karena menunjukkan penerapan prinsip kewarganegaraan tunggal secara tegas. Peristiwa ini juga menguji kepatuhan hukum dalam proses pengangkatan pejabat publik serta

[22] Sri Setianingsih Suwardi, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
[23] Sudarti Sudarti, "Diskresi Pemberian Status Kewarganegaraan Terhadap Arcandra Tahar Oleh Menteri Hukum Dan Ham Dalam Perspektif Siyasah Dustūriyyah," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 8, no. 1 (2020): 37, https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i1.2213.

memperlihatkan penggunaan asas-asas hukum kenegaraan dan hukum internasional sebagai rujukan.[24]

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa status kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan legalitas seseorang untuk menduduki jabatan publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap kasus Arcandra Tahar, dapat dipahami bahwa pemenuhan syarat kewarganegaraan merupakan unsur substantif dalam keabsahan keputusan pengangkatan pejabat negara. Ketika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan administratif yang menjadi dasar pengangkatan berpotensi mengandung cacat substansi karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan status individu, tetapi juga berdampak pada legitimasi tindakan pemerintahan serta kepastian hukum dalam praktik administrasi negara.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa respons pemerintah melalui tindakan administratif berupa pemberhentian dari jabatan serta pemulihan status kewarganegaraan merupakan langkah yang ditempuh untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus menghindari polemik hukum yang berkepanjangan. Langkah tersebut mencerminkan upaya untuk menjaga legitimasi pemerintahan dan memastikan bahwa pengisian jabatan publik tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, kasus ini memberikan pelajaran penting mengenai perlunya ketelitian dalam proses pengangkatan pejabat negara agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan mekanisme verifikasi administratif terhadap status kewarganegaraan calon pejabat publik sebelum proses pengangkatan dilakukan. Mekanisme tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi yang lebih terintegrasi antara lembaga-lembaga terkait serta peningkatan transparansi dalam proses seleksi pejabat negara. Penerapan mekanisme verifikasi yang lebih komprehensif diharapkan mampu mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa mendatang serta memperkuat prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan praktik administrasi negara yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Nikhrawi Hamdie. "Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi." *As Siyasah* 4, no. 1 (2019): 306–12.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

———. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2007.

Chelsea Chesy Bernanda. "Pemberian Kewarganegaraan Indonesia Terhadap Arcandra Tahar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 18, no. 1

[24] I Made Pasek Diantha, *Hukum Kewarganegaraan Dan Perlindungan Warga Negara* (Jakarta: Kencana, 2018).

(2020): 1–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature10402%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature21059%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577%0Ahttp://.

Diantha, I Made Pasek. *Hukum Kewarganegaraan Dan Perlindungan Warga Negara*. Jakarta: Kencana, 2018.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Iis Ariski, Irkhamna Kamalia, Fatikha Nur Nafi Ul'umam, and Chanun Nida' Nabiqoh. "Hakikat Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Dalam Tata Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 290–302. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1650.

Pradana, Adhitia. "Kehilangan Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Peristiwa Kewarganegaraan Arcandra Tahar Dan Gloria Natapradja Hamel)." *Jurnal Idea Hukum* 4 (2016): 1–19.

Rajab, Achmadudin. "Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan Dalam Mengakomodir Diaspora Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017).

Rokilah, Rokilah. "Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018): 53–62. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.497.

Safitri, Putu Pradnyani Dian, I Gusti Ayu Dwi Payani, and Nyoman Mas Aryani. "Keabsahan Pemuatan Sanksi Pada Surat Edaran Gubernur Bali Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 6 (2026): 3031–5220.

Salim, Andi Agus, Rizaldy Anggriawan, and Mohammad Hazyar Arumbinang. "Dilemma of Dual Citizenship Issues in Indonesia: A Legal and Political Perspective." *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 1 (2022): 101–54. https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53503.

Starke, J. G. *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh*. Tujuh. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sudarti, Sudarti. "Diskresi Pemberian Status Kewarganegaraan Terhadap Arcandra Tahar Oleh Menteri Hukum Dan Ham Dalam Perspektif Siyasah Dustūriyyah." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 8, no. 1 (2020): 37. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i1.2213.

Suryatni, Luh. "Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak (Perspektif: Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing).” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 35–49. https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.461.

Suwardi, Sri Setianingsih. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.